



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 648/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adir Ginting Alias Gaol
2. Tempat lahir : Gunung Berlawan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/31 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Berlawan Desa Belintang
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 648/Pid.B/2017/PN STB tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2017/PN STB tanggal 7 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN STB



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Adir Ginting Alias Gaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adir Ginting Alias Gaol dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ADIR GINTING Alias GAOL, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 23.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Dusun Gunung Berlawan Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, pukul 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Lau Serden Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kecamatan Langkat kemudian datang saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) unit chain saw merk Partamax warna orange setelah bertemu lalu saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG berkata “Aku perlu uang kugadaikan, chain saw ini sama kau” lalu terdakwa berkata “ Berapa rupanya harga chain saw mu itu” kemudian saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG berkata “Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saja” lalu terdakwa menjawab “Kalau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saja tidak berani” lalu saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG berkata “ Kalau begitu minta Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja dulu” lalu terdakwa memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG setelah itu saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG pergi dan terdakwa bersama 1 (satu) unit chain saw tersebut masuk kedalam rumah terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, sekira pukul 11.00 Wib saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG kembali datang kerumah terdakwa dan mengatakan tidak sanggup menebus chain saw tersebut lalu meminta uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan chain saw tersebut menjadi milik terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG kemudian saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG pergi dari rumah terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ADIR GINTING Alias GAOL, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Dusun Gunung Berlawan Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, pukul 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Lau Serden Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kecamatan Langkat kemudian datang saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) unit chain saw merk Partamax warna orange setelah bertemu lalu saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG berkata "Aku perlu uang kugadaikan, chain saw ini sama kau" lalu terdakwa berkata " Berapa rupanya harga chain saw mu itu" kemudian saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG berkata "Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saja" lalu terdakwa menjawab "Kalau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saja tidak berani" lalu saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG berkata " Kalau begitu minta Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja dulu" lalu terdakwa memberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG setelah itu saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG pergi dan terdakwa bersama 1 (satu) unit chain saw tersebut masuk kedalam rumah terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, sekira pukul 11.00 Wib saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG kembali datang kerumah terdakwa dan mengatakan tidak sanggup menebus chain saw tersebut lalu meminta uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan chain saw tersebut menjadi milik terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG kemudian saksi ARDIANTO GINTING alias TONGSENG pergi dari rumah terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ngueken Beru Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian alat chain saw merk Partamax warna orange milik saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun Simpang Burah Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat saksi kehilangan 1 (satu) buah chain saw merk Pertamina warna orange;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi bangun tidur pada pagi hari, sebelumnya saksi meletakkan chain saw tersebut di gudang dekat ruang tengah rumah milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ardianto Ginting Alias Tongseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi ada menjual 1 (satu) buah chain saw merk Pertamina warna orange kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Gunung Berlawan Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat saksi kehilangan 1 (satu) buah chain saw merk Pertamina warna orange dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli chain saw tersebut karena harga murah;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki chain saw;
- Bahwa saksi mengambil chain saw tersebut dari rumah saksi Ngueken Beru Sitepu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ngueken Beru Sitepu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Selamat Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penadahan 1 (satu) buah chain saw merk Pertamina warna orange yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Gunung Berlawan Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang mengambil chain saw tersebut adalah saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng, dimana saksi mengetahui hal tersebut sewaktu saksi bertemu dengan saksi Ardianto Ginting alias Tongseng di kedai kopi dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ardianto Ginting hendak menjualkan alat chain saw tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng menjualkan chain saw tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng mengambil chain saw tersebut dari rumah saksi Ngueken Beru Sitepu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ngueken Beru Sitepu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lau Serden Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat untuk menawarkan 1 (satu) buah chain saw merk Pertamax warna orange kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa butuh alat chain saw untuk memotong tanaman di ladang Terdakwa, Terdakwa akhirnya menerima 1 (satu) buah chain saw merk Pertamax warna orange tersebut dengan harga Rp. 600.000,0 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardianto Ginting sebagai harga gadai untuk chain saw tersebut kemudian pada tanggal 13 April 2017 saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng datang lagi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui chain saw tersebut hasil curian akan tetapi Terdakwa tidak pernah melihat saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng memiliki chain saw;
- Bahwa Terdakwa menyimpan chain saw tersebut di belakang rumah kemudian hilang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN STB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Ngueken Beru Sitepu kehilangan 1 (satu) buah chain saw merk Pertamina warna orange dari dalam gudang dekat ruang tengah rumah milik saksi Ngueken Beru Sitepu yang berada di Dusun Simpang Burah Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng mengambil chain saw tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ngueken Beru Sitepu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lau Serden Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat untuk menawarkan 1 (satu) buah chain saw merk Pertamina warna orange kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa butuh alat chain saw untuk memotong tanaman di ladang Terdakwa, Terdakwa akhirnya membeli 1 (satu) buah chain saw merk Pertamina warna orange tersebut dengan harga Rp. 600.000,0 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli chain saw tersebut karena harganya murah, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng memiliki chain saw;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ngueken Beru Sitepu mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Karena sebagai sekongkol yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Adir Ginting Alias Gaol, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Adir Ginting Alias Gaol adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif artinya terdapat beberapa perbuatan, namun salah satu perbuatan saja ada terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sekongkol yang biasanya pula disebut dengan tadah adalah perbuatan seseorang yang bekerja sama dengan orang lain yang melakukan suatu kejahatan untuk membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang sedangkan barang tersebut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena suatu kejahatan tersebut;

Menimbang, perbuatan sekongkol atau tadah tersebut dilakukan oleh terdakwa harus memenuhi elemen bahwa Terdakwa mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, sehingga Terdakwa tidak harus tahu secara pasti apakah barang tersebut berasal dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup bahwa apabila Terdakwa patut menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut gelap atau tidak jelas kepemilikannya, dan untuk membuktikannya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibelinya dengan harga murah, dibeli dari orang yang masih diragukan apakah sebagai pemilik barang tersebut atau bukan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Ngueken Beru Sitepu kehilangan 1 (satu) buah chain saw merk Pertamax warna orange dari dalam gudang dekat ruang tengah rumah milik saksi Ngueken Beru Sitepu yang berada di Dusun Simpang Burah Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng telah mengambil chain saw tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ngueken Beru Sitepu kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lau Serden Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat untuk menawarkan 1 (satu) buah chain saw merk Pertamax warna orange kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa butuh alat chain saw untuk memotong tanaman di ladang Terdakwa, Terdakwa akhirnya membeli 1 (satu) buah chain saw merk Pertamax warna orange tersebut dengan harga Rp. 600.000,0 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah chain saw merk Pertamax warna orange tersebut adalah milik saksi Ngueken Beru Sitepu yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ngueken Beru Sitepu kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengetahui harga chain saw tersebut adalah tidak wajar, karena lebih murah dari harga pasaran karena chain saw tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa ada melakukan perbuatan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah chain saw merk Pertamax warna orange yang diketahui atau patut disangka Terdakwa chain saw tersebut diperoleh dari kejahatan karena Terdakwa mengetahui saksi Ardianto Ginting Alias Tongseng tidak pernah memiliki chain saw;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli chain saw tersebut sedangkan Terdakwa mengetahui atau patut menyangka bahwa chain saw tersebut diperoleh dari kejahatan, maka Terdakwa dipandang telah sekongkol atau menadah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adir Ginting Alias Gaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

R. Aji Suryo, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H. M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN STB